



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 75
Telp. 0322-321021 - 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 431.1/094/413.101/SPS/2014

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

AL AMANAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : 1. Surat Permisinan Izin PAUD Integrasi TPQ
Nomor : 04/AL.Aman/SPS/III/2014
Tanggal : Maret 2014
2. a. Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT NU dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Peraturan : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT NU
Alamat : Dusun Bendo, Desa Kelorurum Mendogo, Kec. Ngimbang, Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama SPS : AL AMANAH
Alamat : Dusun Bendo, Desa Kelorurum Mendogo, Kec. Ngimbang, Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada tanggal :

- Ketentuan : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketentuan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Agus Sylvanto, MM
Pejabat Pembina Mutasi
NIP. 19670804 199111 1 001

Tersambung Nth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Co. Kabid PNB dan Nihil Bndnya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngimbang
4. Ketua Yayasan/Lembaga MUSLIMAT NU